

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Keude Siblah serta relevansinya dengan konsep Mu'āsyarah bil ma'rūf, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan pihak keluarga dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Keude Siblah dilakukan melalui penguatan komunikasi keluarga yang mengedepankan musyawarah, keterbukaan, serta saling menghargai antaranggota keluarga. Keluarga berupaya menyelesaikan setiap permasalahan secara kekeluargaan tanpa melibatkan emosi berlebihan maupun kekerasan, baik verbal maupun fisik. Selain itu, penanaman nilai agama, pengendalian emosi, serta pengelolaan ekonomi secara terbuka dan kerja sama antara suami dan istri menjadi langkah penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah terjadinya KDRT.
2. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencegahan KDRT di Gampong Keude Siblah meliputi faktor internal keluarga dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup komunikasi yang baik, sikap saling menghargai, pengendalian emosi, pemahaman nilai agama, serta kerja sama dalam pengelolaan ekonomi. Sementara faktor eksternal meliputi dukungan lingkungan sosial, peran keluarga besar, serta keterlibatan tokoh masyarakat dan aparatur Gampong melalui sosialisasi, mediasi, dan kegiatan keagamaan. Sinergi antara keluarga, masyarakat, dan aparatur Gampong menjadi pendukung utama dalam

menjaga ketahanan keluarga dan menekan potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

3. Relevansi pencegahan KDRT di Gampong Keude Siblah dengan konsep Mu'asyarah bil ma'ruf terlihat dari praktik kehidupan keluarga yang mengedepankan prinsip musyawarah, saling menghormati, tanggung jawab bersama, kesabaran, serta penolakan terhadap kekerasan. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam pola komunikasi keluarga, pengelolaan ekonomi, pengendalian emosi, serta dukungan sosial dari lingkungan sekitar. Dengan demikian, konsep Mu'asyarah bil ma'ruf tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi telah diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sebagai pedoman dalam membangun keharmonisan rumah tangga dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini terbatas pada upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Keude Siblah serta relevansinya dengan konsep Mu'asyarah bil ma'ruf, maka penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas objek penelitian, baik dari segi wilayah maupun pendekatan metodologis. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam peran gender, dampak psikologis KDRT terhadap anak, atau efektivitas kebijakan pemerintah dalam pencegahan KDRT, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif.
2. Secara praktis, penulis menyarankan kepada pemerintah, khususnya aparat Gampong dan instansi terkait, diharapkan dapat

meningkatkan program sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan KDRT secara berkelanjutan, baik melalui kegiatan keagamaan maupun forum masyarakat. Selain itu, penguatan peran tokoh adat dan tokoh agama perlu terus didorong sebagai mitra strategis dalam menjaga ketahanan keluarga. Pemerintah juga diharapkan menyediakan layanan pendampingan bagi keluarga rentan serta memperkuat mekanisme pelaporan dan penanganan KDRT agar korban mendapatkan perlindungan secara optimal.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Octamaya Tenri Awaru. (2020). Sosiologi Keluarga (Family Sociology). In *Definitions*. www.penerbit.medsan.co.id
- Abdi. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)* (Issue August).
- Ahmad Hamdani, D. (2019). Peran Keluarga dalam Ketahanan dan Konsep Revolusi Mental Perspektif AL-Qur'an. In *LPTQ Provinsi Banten dan Gaung Persada (GP) Perss* (Vol. 53).
- Anwar, N. (2012). *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia*.
- Bakri, A. A., MuhammadI, M. A., Lathif, M. A., Khalaf, & Hamid, M. M. A. (2008). Tafsir at-Thabari "Jami" al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an". In *Pustaka Azzam*.
- Basri, R. (2024). *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah [Fiqh Munakahat: 4 Schools and Government Policy]*.
- Endah Marendah Ratnaningtyas. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*.
- Fatmawati. (2023). Harmonisasi Keluarga dan Adopsi Nilai Moderasi Beragama dalam Upaya Pencegahan Keluarga Non-Harmoni Family Harmonization and Adoption of Religious Moderation Values as Efforts to Prevent Non-Harmony Family Fatmawati Universitas Islam Negeri Alauddin Makas. *Al-Qadau*, 10(1).
- Fazlurrahman, L. M. (2024). Domestic Harmony and Da'wah Values in Mu'asyarah Bil Ma'ruf: An Exegetical Study of Wahbah Zuhaili's Tafsir al-Munir. *MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 7(1), 133–146. <https://doi.org/10.37680/muharrik.v7i1.7927>
- Gemilang, K. M., Sandrina Siregar, R., Fu'adah, P. Z., Siregar, N. S., Putri, R. A., & Azzahirah, S. (2025). Manajemen Konflik Dalam Keluarga Muslim: Studi Pendekatan Konseling Dalam Mengatasi Perceraian Di Indonesia. *Al Yasini* :

Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan, 10(4), 291–291.
<https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/view/6793>

Harwati, T., Ag, M., Dalam, K., Tangga, R., Anak, D. P., Harwati, T., & Ag, M. (n.d.).
Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perindungan Anak.

Haryoko, S., Bahtiar, & Arwadi, F. (2012). Analisis Data Penelitian kualitatif (konsep, teknik, dan prosedur analisis). In *Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar*. <https://eprints.unm.ac.id/20838/1/buku> Sapto
METODOLOGI.pdf

Indrawati, E. S., & Alfaruqy, M. Z. (2018). *Pemberdayaan Keluarga dalam Perspektif Psikologi*.

Katsir, I. (2021). *Tafsir Ibn Katsir Juz 4* (Vol. 32, Issue 3).

KEMENAG. (2011). *Modul TOT Kursus Pranikah*.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2025). *Penguatan Ketahanan Keluarga Untuk Indonesia Emas 2045*. 158.
[https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/artikel/2025-09/Penguatan Ketahanan Kel Utk Ind Emas 2045_0.pdf](https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/artikel/2025-09/Penguatan%20Ketahanan%20Kel%20Utk%20Ind%20Emas%202045_0.pdf)

Khaidarulloh. (2016). *Prinsip Mu'Asyarah Dalam Pola Relasi Keluarga*. 1–23.

Kothari. (2017). *fondasi keluarga sakinah*.

Kothari, C. R. (2019). Research Methodology - Methods and Techniques. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-Bene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Lathifatul Hilmi, I. (2023). MU'ASYARAH BIL MA'RUF SEBAGAI ASAS

PERKAWINAN (Kajian Qs. al-Nisa: 19 dan Qs. Al-Baqarah : 228). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(2), 155–174.
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>

Lubis, A. (2018). Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, 1–15.

Marganda Hadiarto et al. (2024). *PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA MENGATASI TINDAKAN KEKERASAN MELALUI AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA*. 5(6), 13055–13062.

Masitoh, S., & Khosim, A. (2026). *Musyawah dan Saling Menghormati Antara Suami Istri: Kajian Tafsir Tematik Atas Prinsip Keharmonisan Keluarga (Menjelaskan Nilai Syura dalam Relasi Rumah Tangga dan Pengasuhan Anak)*. 3(1).

Miles, M. b., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. In *CEUR Workshop Proceedings* (Vol. 1304, pp. 89–92).

Nasrulloh, I. A. R. dan. (2021). PENCEGAHAN KEKERASAN RUMAH TANGGA MELALUI PENDIDIKAN KELUARGA DALAM Q.S. AL-TAHRIM 66: 6. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.

Patterson, J. M. (2002). Understanding family resilience. *Journal of Clinical Psychology*, 58(3), 233–246. <https://doi.org/10.1002/jclp.10019>

RIVALDO TREAN PUTRA. (2023). *Telaah Maqāṣid Al-Syarī'ah Terhadap Peningkatan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Menurunkan Angka Stunting Di Kota Lubuklinggau*. 1–123.

Royanah. (2023). Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Pada Masa Covid-19 (Studi Kasus di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Pada Tahun 2021-2022). *Skripsi*, 19.

Sahudinoor dan Khabib Musthofa. (2022). The Principle Mu'asyara Bil Ma'ruf; (Between Strengthening the Economy and Eliminating Domestic Violence.

Prosiding, 1(1), 23.

Sibyan, A. L., & Hak, M. A. A. (2023). *SILABUS NGAJI SKS (SEBELUM KATA SAH) UNTUK ANAK MUDA*.

Sopiani, H. N. (2015). *Sosiologi Gender: Sebuah Interpretasi Realitas Gender Dalam Masyarakat*.

Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.

Supriani, R. A., & Ismaniar, I. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini. *Jambura Journal of Community Empowerment*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.37411/jjce.v3i2.1335>

Utsman, S. (2014). Metode Penelitian Hukum Progresif. In *Metode Penelitian Hukum* (Issue March 2018). [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf)

UUD, 1945. (1945). Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Warga Dan Negara*, 1–166. <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/UUD-1945.pdf>

W, Fromaalsh, P. D. (2003). Family .Resilience: A Framework for. *Family Process*, 42(I), 1–18. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12698595>

Zannah, Y. K. (2021). Penyuluhan Islam Sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) (Studi Aktivitas Penyuluh Agama Islam Fungsional Di Kecamatan Gajahmungkur). In *Skripsi* (Issue 1701016079).